



K100

**UPAH YANG SETARA
BAGI PEKERJA
LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN UNTUK
PEKERJAAN YANG
SAMA NILAINYA**



Pengantar

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, bermartabat. Tujuan-tujuan utama ILO ialah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 183 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.

Standar-standar ILO berbentuk Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Rekomendasi tidak bersifat mengikat—kerap kali membahas masalah yang sama dengan Konvensi—yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional.

Hingga akhir 2009, ILO telah mengadopsi 188 Konvensi dan 199 Rekomendasi yang meliputi beragam subyek: kebebasan berserikat dan perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan dan perlindungan terhadap pekerja migran serta kategori pekerja lainnya seperti para pelaut, perawat dan pekerja perkebunan.

Lebih dari 7.300 ratifikasi Konvensi-konvensi ini telah terdaftar. Standar ketenagakerjaan internasional memainkan peranan penting dalam penyusunan peraturan, kebijakan dan keputusan nasional.



K100

Upah yang Setara bagi Pekerja Laki-laki dan Perempuan untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya

Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional (ILO),

Setelah disidangkan di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional dan setelah mengadakan sidangnya yang ketiga puluh empat pada tanggal 6 Juni 1951, dan

Setelah memutuskan untuk menerima beberapa usulan mengenai azas pengupahan yang setara bagi pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya, yang merupakan mata acara ketujuh dari agenda sidang tersebut, dan

Setelah menetapkan bahwa usulan-usulan ini harus dibuat dalam bentuk Konvensi internasional,

Menetapkan pada tanggal 29 Juni tahun 1951 Konvensi berikut ini, yang dapat disebut sebagai Konvensi mengenai Kesetaraan Upah, 1951:

Pasal 1

Dalam Konvensi ini-

- (a) Istilah 'upah' mencakup upah atau gaji biasa, pokok atau minimum dan pendapatan-pendapatan lain apapun, yang dibayar secara langsung maupun tak langsung, secara tunai maupun dalam bentuk barang oleh majikan kepada pekerja terkait atas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja.

- (b) Istilah 'upah yang setara bagi pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya' mengacu pada nilai upah yang ditetapkan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Pasal 2

1. Dengan cara yang sesuai dengan metoda-metoda yang berlaku untuk menetapkan nilai upah, setiap Anggota harus mempromosikan dan, sesuai dengan cara tersebut, menjamin pelaksanaan azas pengupahan yang setara bagi pekerja laki-laki dan perempuan atas pekerjaan yang sama nilainya untuk semua pekerja.
2. Azas ini dapat dilaksanakan -
 - (a) dengan Undang-Undang atau peraturan nasional;
 - (b) oleh badan penetapan upah yang dibentuk menurut peraturan yang berlaku atau yang diakui sah;
 - (c) melalui kesepakatan kerja bersama di antara pengusaha dengan pekerja; atau
 - (d) dengan menggabungkan cara-cara ini.

Pasal 3

1. Apabila tindakan ini dapat membantu pelaksanaan ketentuan Konvensi ini, maka langkah-langkah akan diambil untuk mempromosikan penilaian kerja yang obyektif berdasarkan pekerjaan yang akan dilakukan.
2. Cara-cara yang akan ditempuh dalam penilaian ini dapat diputuskan oleh petugas yang bertanggung jawab untuk menentukan nilai upah atau bila nilai upah tersebut ditetapkan melalui kesepakatan kerja bersama, oleh pihak-pihak terkait.
3. Nilai upah yang berbeda antar pekerja, tanpa memandang jenis kelamin mereka, yang sesuai dengan perbedaan, seperti yang ditetapkan melalui penilaian yang obyektif, pekerjaan yang akan dilaksanakan,



tidak akan dianggap bertentangan dengan asas pengupahan yang setara bagi pekerja laki-laki dan perempuan atas pekerjaan yang sama nilainya.

Pasal 4

Setiap Anggota harus bekerja sama, bila perlu, dengan organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja terkait untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

Pasal 5

Ratifikasi resmi atas Konvensi ini harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk selanjutnya didaftarkan.

Pasal 6

1. Konvensi ini hanya akan mengikat Anggota-Anggota ILO yang ratifikasinya telah didaftarkan kepada Direktur Jenderal.
2. Konvensi ini akan berlaku selama dua belas bulan setelah tanggal ratifikasi oleh dua Anggota didaftarkan pada Direktur Jenderal.
3. Selanjutnya Konvensi ini akan berlaku untuk setiap Anggota selama dua belas bulan setelah tanggal ratifikasi Anggota tersebut didaftarkan.

Pasal 7

1. Pernyataan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional sesuai dengan ayat 2 pasal 35 dari Konstitusi ILO harus menyebutkan -
 - (a) daerah-daerah dimana Anggota tersebut menyetujui bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi ini akan dilaksanakan tanpa perubahan;

- (b) daerah-daerah dimana Anggota tersebut menyetujui bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi ini akan dilaksanakan dengan beberapa perubahan, beserta informasi rinci tentang perubahan tersebut;
 - (c) daerah-daerah dimana Konvensi ini tak dapat dilaksanakan dan dalam hal ini, alasan-alasan apa yang menyebabkan Konvensi ini tidak dapat dilaksanakan;
 - (d) daerah-daerah dimana Anggota menanggukuhkan keputusannya sambil menunggu pertimbangan lebih lanjut tentang keadaan di daerah itu.
2. Pelaksanaan yang dimaksud pada huruf (a) dan (b) ayat 1 Pasal ini akan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ratifikasi tersebut dan akan berlaku sebagai ratifikasi.
 3. Dengan memberikan pernyataan baru, setiap Anggota sewaktu-waktu dapat membatalkan seluruh atau sebagian dari persyaratan apapun yang tercantum dalam pernyataan lama sesuai dengan ayat 1 huruf (b), (c) atau (d) Pasal ini.
 4. Setiap Anggota, pada setiap waktu Konvensi ini dapat dibatalkan menurut ketentuan-ketentuan pada Pasal 9, dapat menyampaikan pernyataannya kepada Direktur Jenderal untuk mengubah bunyi pernyataan sebelumnya dan memberitahukan keadaan sekarang dari daerah-daerah tersebut.

Pasal 8

1. Pernyataan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional sesuai dengan ayat 4 atau 5 pasal 35 dari Konstitusi ILO akan menerangkan apakah ketentuan Konvensi ini akan dilaksanakan di daerah terkait tanpa perubahan atau dengan perubahan; apabila pernyataan tersebut menyatakan bahwa ketentuan Konvensi ini akan dilaksanakan dengan perubahan, maka pernyataan tersebut harus dilengkapi dengan informasi rinci tentang perubahan tersebut.



2. Anggota tersebut, Para Anggota atau otoritas internasional terkait, sewaktu-waktu dapat melepaskan seluruh atau sebagian haknya untuk melakukan perubahan apapun yang telah dinyatakan dalam pernyataan sebelumnya dengan memberi pernyataan baru.
3. Anggota tersebut, Para Anggota atau otoritas internasional terkait, pada setiap waktu Konvensi ini dapat dibatalkan menurut ketentuan Pasal 9, dapat menyampaikan pernyataan kepada Direktur Jenderal untuk mengubah bunyi pernyataan sebelumnya dan memberitahukan keadaan sekarang mengenai pelaksanaan Konvensi ini.

Pasal 9

1. Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dapat membatalkannya, setelah melewati jangka waktu 10 tahun dihitung dari tanggal Konvensi ini mulai diberlakukan, dengan menyampaikan pernyataan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan. Pembatalan ini baru akan berlaku satu tahun setelah tanggal pendaftarannya.
2. Setiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini namun tidak menggunakan haknya untuk melakukan pembatalan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal ini dalam waktu satu tahun setelah melewati masa sepuluh tahun seperti yang dimaksud dalam ayat 1, maka Anggota tersebut akan terikat selama jangka waktu 10 tahun berikutnya dan setelah itu dapat membatalkan Konvensi ini pada saat berakhirnya setiap masa 10 tahun sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal ini.

Pasal 10

1. Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional akan memberitahukan semua Anggota ILO tentang pendaftaran semua ratifikasi, pernyataan dan pencabutan yang disampaikan kepadanya oleh Anggota ILO.

2. Pada waktu memberitahukan Anggota ILO tentang pendaftaran ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur Jenderal akan mengingatkan Anggota-Anggota ILO tentang tanggal mulai berlakunya Konvensi ini.

Pasal 11

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional akan memberitahukan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang pendaftaran sesuai dengan Pasal 102 Piagam PBB mengenai semua ratifikasi, pernyataan dan pencabutan yang didaftarkan olehnya sesuai dengan ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas.

Pasal 12

Pada saat yang dipandang perlu, Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional akan menyerahkan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi ini kepada Konferensi Umum dan akan mempelajari perlunya memasukkan semua atau sebagian revisinya ke dalam Agenda Konferensi.

Pasal 13

1. Apabila Konferensi ini mengesahkan Konvensi baru yang mengubah sebagian atau seluruh Konvensi ini, kecuali kalau ditentukan lain oleh Konvensi baru tersebut, maka -
 - (a) dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 9 di atas, ratifikasi atas Konvensi baru oleh Anggota berarti membatalkan Konvensi ini saat itu juga demi hukum, apabila dan pada saat Konvensi yang baru tersebut mulai diberlakukan;
 - (b) mulai tanggal berlakunya Konvensi yang baru direvisi tersebut, Konvensi ini tidak dapat diratifikasi lagi oleh Para Anggota.



2. Namun Konvensi ini akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi yang asli bagi Para Anggota yang telah meratifikasinya tetapi belum meratifikasi Konvensi yang baru tersebut.

Pasal 14

Bunyi naskah Konvensi ini dalam bahasa Inggris dan Perancis memiliki kekuatan hukum yang sama.